



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CISURUPAN**

Jalan Raya Cisurupan No 27 Garut, Telp (0262)2810014 kode pos 44163
E.mail : Blud.pkmcisurupan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800/0029/PKM.CSP/I/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS CISURUPAN**

KEPALA UPT PUSKESMAS CISURUPAN

Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan
. penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
dan guna mewujudkan kepastian hak dan
kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar
pelayanan;

b Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
. ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu
ditetapkan standar Pelayanan untuk jenis
pelayanan Rawat jalan;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

- b. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;
- e. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan/terkait;
- f. Perbup No 1172 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada PPK BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Garut;
- g. Perbup No 560 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPT pada Dinas daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Cisurupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standart pelayanan publik pada UPT Puskesmas Cisurupan Kec Garut Kota Kabupaten Garut disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan

- 1. Visi
- 2. Misi
- 3. Tupoksi
- 4. Jenis Pelayanan

b. Standar Pelayanan

1. Jenis Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Biaya / Tarif Pelayanan
4. Waktu Penyelesaian Pelayanan
5. Produk Pelayanan
6. Prosedur Pelayanan
7. Kompetensi Petugas
8. Sarana dan Prasarana
9. Petugas yang menangani fungsi :
10. Pelayanan Informasi Publik
11. Penanganan Pengaduan

c. Penutup

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam maklumat pelayanan sebagai berikut :

“MAKLUMAT PELAYANAN”

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada Januari 2020
Kepala UPT Puskesmas Cisurupan

dr. Vinta Vini Dyah Permanasari
NIP. 19681022 200701 2 007